



UPT Puskesmas Pucanglaban

UPT Puskesmas Pucanglaban Jl.Sarangangin No.01 Pucanglaban (0355)571095 66284

082335459193

pkmpucanglaban.tulungagung.go.id/webadmin

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Pucanglaban



Pemeriksaan Antigen/Antibodi Dengue

No. SK : 188.4/201/24.08/2024

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)/ Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas mengeluarkan RDT IgG dan IgM Dengue dan diletakkan di tempat datar di meja 2. Petugas mengencerkan spesimen 10 kali dengan pengencer dengan memipet 5?l spesimen dan 50?l diluent 3. Petugas meneteskan sampel yang sudah diencerkan ke lubang sampel pada kit 4. Petugas membaca hasil dalam 30 menit.

Waktu Penyelesaian



UPT Puskesmas Pucanglaban

UPT Puskesmas Pucanglaban Jl.Sarangin No.01 Pucanglaban (0355)571095 66284
082335459193

pkmpucanglaban.tulungagung.go.id/webadmin

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Pucanglaban

30 Menit

Dengue IgG dan IgM Rapid Test Cassette adalah lateral flow kromatografi immunoassay untuk deteksi simultan dan diferensiasi IgG dan IgM anti-dengue dalam serum manusia (atau plasma) memerlukan waktu 30 menit sampai dengan hasil keluar

Biaya / Tarif

130000

Besaran jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati No 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulungagung

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Antigen/Antibodi Dengue

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Pengaduan langsung
2. Pengaduan melalui kotak saran